




**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2024.

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar dalam mengemban amanah menjalankan urusan pemerintahan di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Penyusunan laporan ini juga merupakan komitmen kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar.

Berbagai pencapaian yang telah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan program dan kegiatan, tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak baik sejak perumusan kebijakan, implementasi hingga pengawasannya. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar Tahun 2024 ini.

Pematang Siantar,

2025



**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

**Drs. ROBERT SAMOSIR  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680724 198903 1 004**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.    Penjelasan Umum Organisasi.....	1
1.2.    Aspek Strategis Organisasi.....	2
1.3.    Permasalahan Umum (Isu Strategis) .....	15
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>18</b>
2.1.    Ikhtisar Perjanjian Kinerja .....	18
2.2.    Indikator Kinerja Utama .....	23
2.3    Renstra (Jika Indikator Kinerja ada yang tidak masuk dalam IKU) .....	24
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>25</b>
3.1.    Capaian Kinerja Organisasi .....	25
3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini .....	26
3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	36
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	37
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada) .....	38
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan .....	38
3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	41
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	44
3.2.    Realisasi Anggaran.....	47
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>52</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Penjelasan Umum Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar, bahwasanya kedudukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan tugas Wali Kota pada sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah oleh perangkat daerah sesuai dengan visi dan misi Wali Kota.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar yang melaksanakan urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan wajib di bidang kebakaran.

Dasar hukum mengenai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun

2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1419);
6. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar.

## **1.2 Aspek Strategis Organisasi**

Aspek strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencakup berbagai elemen yang penting untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kebakaran dan bencana. Beberapa aspek strategis tersebut antara lain:

- a. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
  - ✓ Pelatihan dan Pendidikan: Penyediaan pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus bagi petugas pemadam kebakaran sangat penting. Ini

termasuk pelatihan teknis terkait pemadaman api, pertolongan pertama, penggunaan alat pemadam, serta keterampilan manajerial.

- ✓ Rekrutmen dan Pengembangan Karir: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan perlu memiliki strategi rekrutmen yang baik untuk memastikan rekrutmen petugas dengan kualitas terbaik, serta pengembangan karir untuk mempertahankan tenaga profesional.

b. Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas

- ✓ Peralatan Pemadam Kebakaran: Penyediaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran yang modern dan canggih sangat diperlukan. Ini meliputi kendaraan pemadam, alat pelindung diri, peralatan pemadam api, hingga peralatan untuk menyelamatkan korban dari kebakaran.
- ✓ Fasilitas dan sarana: Dinas harus memiliki pos pemadam kebakaran yang tersebar di berbagai wilayah, terutama di area dengan risiko kebakaran tinggi. Pemeliharaan sarana ini juga harus dijalankan secara rutin untuk memastikan kesiapan.

c. Sistem Koordinasi dan Kolaborasi

- ✓ Kerja sama dengan instansi lain: Pemadaman kebakaran tidak dapat dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem koordinasi yang baik antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan instansi lainnya seperti polisi, rumah sakit, dan pemerintah daerah.
- ✓ Kolaborasi dengan masyarakat: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga perlu bekerja sama dengan masyarakat dalam hal pencegahan kebakaran, melalui edukasi atau program mitigasi risiko kebakaran.

#### d. Pengembangan Teknologi dan Inovasi

- ✓ Teknologi pemantauan: Penggunaan teknologi untuk memantau daerah rawan kebakaran sangat penting. Misalnya, penggunaan kamera pemantau, drone, atau aplikasi yang membantu mendeteksi kebakaran lebih awal.
- ✓ Inovasi dalam pemadaman kebakaran: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan perlu terus berinovasi dalam hal metode pemadaman kebakaran, seperti pemadaman api dengan bahan ramah lingkungan atau penggunaan teknologi baru dalam kendaraan pemadam.

#### e. Penyuluhan dan Edukasi Kepada Masyarakat

- ✓ Pencegahan kebakaran: Salah satu strategi penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran dan langkah-langkah pencegahan. Program edukasi seperti pelatihan kebakaran di sekolah-sekolah, perkantoran, dan komunitas sangat dibutuhkan.
- ✓ Simulasi dan latihan kebakaran: Program simulasi kebakaran secara rutin di masyarakat dapat memberikan pemahaman lebih tentang bagaimana bersikap saat terjadi kebakaran.

#### f. Pengelolaan Anggaran dan Sumber Daya

- ✓ Pengalokasian dana yang efektif: Pengelolaan anggaran yang efisien sangat penting untuk memastikan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan berbagai kegiatan operasional, pelatihan, dan pemeliharaan peralatan.
- ✓ Pendanaan dan Kemitraan: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat mencari kemitraan dengan sektor swasta atau lembaga donor untuk mendapatkan sumber daya tambahan, terutama

untuk peralatan canggih atau pelatihan.

g. Evaluasi dan Peningkatan Kinerja

- ✓ Monitoring dan evaluasi: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus melakukan evaluasi secara rutin untuk menilai kinerja operasionalnya. Ini dapat dilakukan melalui analisis laporan kebakaran, waktu respon, jumlah korban yang tertolong, dan faktor lainnya.
- ✓ Peningkatan sistem manajemen: Melakukan evaluasi sistem manajemen dan respons dalam situasi darurat serta perbaikan berkelanjutan dapat memastikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan beroperasi secara efisien.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan kebakaran. Ada pun susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi
  - 2) Seksi Sarana, Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Kesiapsiagaan
  - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran



- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ada pun tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kepala dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program dan rencana kerja pencegahan, pemadaman, kebakaran dan penyelamatan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga/badan usaha dalam pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- 3) Pelaksanaan operasional pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah;
- 4) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- 5) Pelaksanaan pendataan dan pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;
- 6) Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pendataan kejadian kebakaran;
- 7) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- 8) Pelaksanaan evakuasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas

dan fungsinya.

B. Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan, perencanaan, evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan aset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur di lingkungan dinas;
- 3) Penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dinas;
- 4) Pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- 5) Pelaksanaan koordinasi program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang di lingkungan dinas; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dalam penyelenggaraan penyusunan program dan keuangan;
- 2) Menyusun rencana program/kegiatan, anggaran dan keuangan serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas;
- 3) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan, perbendaharaan,

akuntansi, verifikasi, penggajian pegawai, pelaporan keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;

- 4) Melaksanakan penyusunan bahan/dokumen Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Dinas; dan
- 5) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris terkait tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dalam penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- 2) Menyelenggarakan manajemen perkantoran/ ketatausahaan (pengadaan, pendistribusian, pengarsipan surat menyurat) organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan dinas;
- 3) Menyelenggarakan manajemen administrasi kepegawaian, koordinasi pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- 4) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- 1) Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

- 2) Penyusunan program dan rencana kerja bidang pemadaman dan penyelamatan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan insatansi/lembaga/badan usaha dalam bidang pemadaman dan penyelamatan;
- 4) Penyiapan bahan pemadaman dan penyelamatan, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;
- 5) Penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan, penyimpanan peralatan dan logistik serta pemeliharaan sumber-sumber air pemadam kebakaran;
- 6) Pelaksanaan evakuasi dan pendataan kejadian kebakaran;
- 7) Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
- 8) Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian bahan berbahaya di wilayah kota;
- 2) Menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah Kota;
- 3) Menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran wilayah Kota;
- 4) Melaksanakan dan menyusun sarana, tindak, taktik, strategi dan ketentuan rencana operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;

- 5) Menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- 6) Menyelenggarakan layanan respon cepat atau respon time terhadap operasi dan layanan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran di wilayah kota; dan
- 7) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana, Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan analisis kebutuhan identifikasi, standarisasi, inventarisasi sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- 2) Menyelenggarakan pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi petugas pemadam kebakaran dan kelompok masyarakat;
- 3) Melaksanakan pembaharuan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegritas dan melakukan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan;
- 4) Melaksanakan penyediaan, pendistribusi, pemeliharaan, penyimpanan peralatan dan logistik serta sumber-sumber air pemadam kebakaran;
- 5) Melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan

data dan laporan, penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 2) Penyusunan program dan rencana kerja pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga/badan usaha dalam pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan;
- 4) Pelaksanaan operasional pencegahan, pengendalian, dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah;
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan serta kesiapsiagaan;
- 6) Pelaksanaan pendataan dan pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;
- 7) Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan Sistem Ketahanan Lingkungan dalam pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan;
- 8) Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja di bidang pencegahan kebakaran, pendataan lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran dan peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran;
- 2) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);
- 3) Melakukan program dan kegiatan pencegahan melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Kota;
- 4) Melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Kota;
- 5) Menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian bahan berbahaya di wilayah Kota;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran mempunyai tugas:


- 1) Melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 2) Melakukan program dan kegiatan pengembangan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan pendataan aparatur, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 4) Melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
- 5) Melakukan program dan kegiatan pengembangan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG), baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 6) Melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di wilayah Kota dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 7) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dilihat pada bagan berikut:



## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANGSIANTAR



### **1.3 Permasalahan Umum (Isu Strategis)**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya kompetensi SDM aparatur dan petugas pemadam kebakaran;
- 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran, baik mobil pemadam kebakaran maupun alat pemadam kebakaran. Untuk jenis mobil pemadam kebakaran dengan tinggi tangga 15 meter belum ada;
- 3) Kesadaran pemilik usaha untuk penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai ketentuan masih rendah;
- 4) Kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran masih rendah.

Dari beberapa permasalahan yang ada di atas, adapun yang menjadi sumber atau akar permasalahan dari munculnya masalah-masalah tersebut adalah:

- 1) Keterbatasan alokasi anggaran terhadap upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan kualifikasi teknis;
- 2) Masih kurangnya alokasi anggaran untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dan peralatan kerja;
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan aktif sebagai relawan Pemadam kebakaran untuk menumbuhkan kesiapsiagaan warga masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan awal terjadinya kebakaran;

- 4) Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat;
- 5) Belum efektif pelibatan Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam setiap pembahasan pengembangan dan pembangunan Bangunan gedung, kawasan pemukiman, kawasan industri dan perdagangan serta kawasan strategis lainnya untuk memenuhi ketentuan dan standar keselamatan terhadap bahaya kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
- 6) Belum terbangunnya sistem informasi kebakaran dan bencana lainnya berbasis teknologi informasi untuk mempercepat penanggulangan dan menghindari adanya informasi palsu.

Sehubungan dengan permasalahan dan akar permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat diambil isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan penanggulangan bahayakebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya untuk menurunkan tingkat kerawanan kebakaran;
2. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan seluruh *stakeholder* dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya serta penyelamatan;
3. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam rangka pelayanan terhadap kegiatan pencegahan, pengendalian, penanggulangan terhadap kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;

4. Upaya peningkatan sarana prasarana dan peralatan kerja dalam melaksanakan operasi kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
5. Mengembangkan inovasi sistem informasi kebakaran yang lebih efisien dan efektif terkait dengan waktu tanggap pada setiap kejadian kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Ikhtisar Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja yang dibuat oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2024 adalah seperti di bawah ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran yang Dapat Deselesaikan	98%
		Persentase Peningkatan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran	80%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	B
3.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
		Inovasi Daerah	1

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.6.953.452.127
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.2.666.694.965

Dari Perjanjian Kinerja di atas dapat disampaikan bahwa Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki sasaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko dan dampak kebakaran. Kesiapsiagaan ini melibatkan

serangkaian upaya yang terencana dan terkoordinasi untuk memastikan bahwa masyarakat, instansi pemerintah, dan pihak terkait lainnya siap menghadapi situasi kebakaran. Berikut adalah penjelasan mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kesiapsiagaan:

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
  - ✓ Pelatihan dan Edukasi: Masyarakat dan petugas pemadam kebakaran perlu diberikan pelatihan rutin tentang teknik pemadaman kebakaran, evakuasi, dan pertolongan pertama. Edukasi tentang pencegahan kebakaran juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
  - ✓ Simulasi: Melakukan simulasi kebakaran secara berkala untuk melatih respons cepat dan efektif dalam situasi darurat.
- Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran dan Sistem Peringatan Dini
  - ✓ Alat Pemadam Kebakaran: Memastikan ketersediaan alat pemadam kebakaran seperti hydrant, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), dan peralatan pemadaman lainnya di lokasi-lokasi strategis.
  - ✓ Sistem Peringatan Dini: Mengembangkan sistem deteksi dini kebakaran, seperti sensor asap dan panas, serta sistem komunikasi yang efektif untuk memberikan peringatan cepat.
- Penguatan Kebijakan dan Regulasi
  - ✓ Peraturan yang Ketat: Menerapkan peraturan tentang standar keselamatan kebakaran di bangunan, kawasan industri, dan area rawan kebakaran.
  - ✓ Penegakan Hukum: Memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan kebakaran melalui inspeksi rutin dan sanksi bagi pelanggar.
- Koordinasi Antar Lembaga

- ✓ Kerja Sama Lintas Sektor: Meningkatkan koordinasi antara instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.
- ✓ Pembentukan Tim Siaga: Membentuk tim yang siap siaga 24 jam untuk merespons insiden kebakaran.
- Pemetaan dan Analisis Risiko
  - ✓ Identifikasi Area Rawan Kebakaran: Melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran berdasarkan faktor seperti kepadatan penduduk dan aktivitas manusia.
  - ✓ Pengembangan Rencana: Menyusun rencana tanggap darurat yang spesifik untuk setiap wilayah berdasarkan analisis risiko.
- Partisipasi Masyarakat
  - ✓ Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam program pencegahan dan penanggulangan kebakaran, seperti pembentukan kelompok siaga bencana.
  - ✓ Kampanye Kesadaran Publik: Mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya kebakaran dan langkah-langkah pencegahannya.
- Penggunaan Teknologi
  - ✓ Teknologi Pemantauan: Memanfaatkan teknologi seperti drone, satelit, dan sistem informasi geografis (SIG) untuk memantau area rawan kebakaran.
  - ✓ Aplikasi dan Platform Digital: Mengembangkan aplikasi atau platform digital untuk melaporkan kebakaran dan memberikan informasi real-time kepada masyarakat.
- Evaluasi dan Pembelajaran



- ✓ Review dan Evaluasi: Melakukan evaluasi rutin terhadap respons kebakaran yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan.
- ✓ Pembelajaran dari Insiden: Menganalisis insiden kebakaran sebelumnya untuk meningkatkan strategi pencegahan dan penanggulangan di masa depan.

Dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran, diharapkan dapat mengurangi korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana kebakaran.

Sedangkan untuk indikatornya adalah Persentase bahaya kebakaran dan non kebakaran yang dapat diselesaikan. Persentase bahaya kebakaran dan non kebakaran yang dapat diselesaikan bergantung dari berbagai faktor, diantaranya kesiapan, pencegahan, respon dan upaya mitigasi yang dilakukan. Target persentase bahaya kebakaran dan non kebakaran yang dapat diselesaikan untuk tahun 2024 adalah 98%.

Indikator lainnya adalah Persentase Peningkatan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran. Peningkatan pemeriksaan proteksi kebakaran adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa sistem, peralatan, dan prosedur pencegahan kebakaran berfungsi dengan baik dan memenuhi standar keselamatan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kebakaran dan memastikan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat. Target persentase peningkatan pemeriksaan proteksi kebakaran untuk tahun 2024 adalah 80%.

Untuk memenuhi sasaran diatas, maka dibuatlah satu program yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan jumlah anggaran Rp.2.666.694.965.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULA	ALASAN PENGGUNAAN INDIKATOR
1	Meningkatnya kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran yang Dapat Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Seluruh Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran yang Terjadi}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesifik</li> <li>- Dapat dicapai</li> <li>- Relevan</li> <li>- Dapat diukur</li> </ul>
		Persentase Peningkatan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran	$\frac{\text{Jumlah Pemeriksaan Proteksi Kebakaran yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Target Pemeriksaan Proteksi Kebakaran}} \times 100$	

Dari tabel indikator utama diatas dapat disampaikan bahwa sasaran strategis yang hendak dicapai adalah meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran, dimana kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran merupakan hal yang krusial untuk melindungi masyarakat dan aset dari ancaman kebakaran.

Ada hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan diantaranya:

- 1) Perencanaan Kedaruratan;
- 2) Sarana Prasarana;
- 3) Sumber Daya Manusia;
- 4) Anggaran.

Untuk indikator persentase bahaya kebakaran dan non kebakaran yang dapat diselesaikan, mengacu pada kemampuan kita untuk mengatasi dan mengurangi risiko kebakaran. Semakin tinggi persentase bahaya kebakaran yang dapat diselesaikan, berarti semakin baik kita dapat mengurangi risiko kebakaran di suatu wilayah manajemen kebakaran.

Sedangkan untuk indikator Persentase Peningkatan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran mengacu pada kemampuan kita untuk meningkatkan pemeriksaan proteksi kebakaran sehingga risiko kebakaran dapat diminimalkan, dan keselamatan jiwa serta harta benda dapat lebih terjamin.

### **2.3 Renstra ( Jika Indikator Kinerja ada yang tidak masuk dalam IKU)**

Untuk tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2023-2027 yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, ada 5 (lima) indikator yang perlu diperhatikan, namun dua diantaranya sudah masuk ke dalam IKU, sementara yang tidak masuk adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Daerah.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran yang Dapat Diselesaikan	98%	100%	102,04%
		Persentase Peningkatan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran	80%	82%	102,50%

### 3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Persentase Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran yang Dapat Diselesaikan	98%	100%
2.	Persentase Peningkatan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran	80%	82%
3.	Nilai AKIP	B	-
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	91,61
5.	Inovasi Daerah	1	1

#### 1. Persentase Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran yang Dapat Diselesaikan

Untuk tahun 2024 persentase bahaya kebakaran dan non kebakaran yang dapat diselesaikan mencapai realisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 98%.

Hal ini dapat dilihat dari rumus berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kebakaran yang ditangani}}{\text{Jumlah aduan yang masuk dalam setahun}} \times 100 \% = \frac{47}{47} \times 100 \% = 100 \%$$

Dengan demikian selama tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar menangani kasus kejadian kebakaran dengan maksimal, yaitu mencapai 100% sebanyak 47 kejadian kebakaran di wilayah Kota Pematangsiantar. Sedangkan untuk kasus Non Kebakaran sebanyak 218 kejadian dan semuanya dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik.

## 2. Persentase Peningkatan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran

Target Objek Pemeriksaan (Obrik) yang akan diperiksa di tahun 2024 adalah sebanyak 150, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat memeriksa sebanyak 123 Obrik, sehingga tercapai sebesar 82%.

Adapun daftar obrik yang diperiksa dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nama Obrik	Alamat	Jumlah Apar	Periksa	Belum Periksa
1	STTC	Jl. PDT.J.Sihombing	90	√	
2	R.S.TENTARA	R.S.TENTARA	33	√	
3	BANK DANAMON	JL. MERDEKA	4	√	
4	BANK MANDIRI	JL. SUDIRMAN	29	√	
5	INDOMARET	JL. SINGA RINDAM	50	√	
6	BTN	JL. SUTOMO	9	√	
7	JAYA MOTOR	JL. MERDEKA	1	√	
8	BANK MESTIKA	JL. MERDEKA	2	√	
9	PT. TASPEN	JL. S. MANGARAJA	8	√	
10	R.S. RASIDA	JL. SERAM	9	√	
11	R.S. MATA	JL. KARTINI	7	√	
12	SIANTAR HOTEL	JL. WR.SUPRATMAN	12	√	
13	KPPN	JL. KARTINI	7	√	
14	SUZUYA	JL. SUTOMO	21	√	
15	R.M. SIMPANG 3	JL. SUDIRMAN	3	√	
16	HORAS MAHITA	JL. CIPTO	12	√	
17	R.S VITA INSANI	JL.MERDEKA	27	√	

18	BANK MANDIRI	JL.PONEGORO	1	√	
19	BANK BCA	JL.MERDEKA	12	√	
20	CV. SINKO	JL.MATARAM	5	√	
21	PT.KARYA MANUNGGA	JL. MEDAN	13	√	
22	CIMB NIAGA	JL. MERDEKA	11	√	
23	SANTA LUSIA	JL. K. SUTERA	1	√	
24	ORL	JL. K. SUTERA	1	√	
25	PERCETAKAN SEKAWAN	JL. MERDEKA	3	√	
26	SUDI/ MAS	JL. MERDEKA	1	√	
27	WIJAYA	JL. MERDEKA	1	√	
28	SELATAN	JL. MERDEKA	1	√	
29	SINAR TANI	JL. MERDEKA	1	√	
30	NAGA MAS	JL. WAHIDIN	1	√	
31	SIGLI	JL. MERDEKA	1	√	
32	ACA/ASS	JL. MERDEKA	1	√	
33	EKA MAJU	JL. MERDEKA	1	√	
34	LANCAR BAN	JL. MERDEKA	1	√	
35	TEKNIK DIESEL	JL. MERDEKA	1	√	
36	LESTARI MOTOR	JL. MERDEKA	1	√	
37	CAHAYA BARU	JL.MEDAN	7	√	
38	CV.SEKAWAN	JL.BONGBONGAN	4	√	
39	PT.ADI KUASARUMPUN	JL.MEDAN	1	√	
40	PT.GATRA ANDALAS SEJATI	JL.MEDAN	1	√	

41	PERCETAKAN HKBP	JL.A.YANI	5	√	
42	PT.KAPELLA	JL.MEDAN	6	√	
43	BANK BTN	JL.SUTOMO	9	√	
44	AHOK/BCL	JL.R.SEMBIRING	6	√	
45	HORAS WAHIDIN	JL. WAHIDIN	1	√	
46	MAJU JAYA	JL. WAHIDIN	1	√	
47	RAJAWALI	JL. WAHIDIN	1	√	
48	PERPAJAKAN	JL. DAHLIA	12	√	
49	BACKERY SAYANGKU	JL. SUTOMO	3	√	
50	PT.ARISTA	JL. MEDAN	4	√	
51	AYAM GEPREK	JL. BOLA KAKI	3	√	
52	TOKO ANDA	JL.SUTOMO	7	√	
53	CV.UTAMA	JL.KARTINI	1	√	
54	R.S.UMUM	JL.SUTOMO	41	√	
55	BANK BRI	JL.MERDEKA	34	√	
56	KOPI KENANGAN	JL.SUTOMO	2	√	
57	KLINIK BERSAMA	JL.BANDUNG	1	√	
58	AYAM GEPREK 1	JL.JAWA	2	√	
59	AYAM GEPREK 2	JL.JAWA	1	√	
60	PUSKESMAS KARO	JL.PANE	1	√	
61	PERPAJAKAN 1	JL.DAHLIA	2	√	
62	ALPINA HOTEL	Mega land	8	√	
63	HOTEL SAPADIA	Jl. Diponegoro	31	√	
64	RS MURNI TEGUH	Jl.Medan	12	√	



65	RS HORAS INSANI	Jl.Medan	23	√	
66	HOTEL DAVINCI	Jl. Cipto	20	√	
67	HOTEL BATAVIA	Jl.Gereja	10	√	
68	RUMAH SAKIT TIARA	Jl.Simanuik-manuk	8	√	
69	BPJS KESEHATAN	Jl.Adam Malik	13	√	
70	HARIDSON	Jl.Medan	3	√	
71	ENSEVAL	Jl.Medan	12	√	
72	SPBU	Jl. SKI	7	√	
73	BPJS TENAGA KERJA	Jl. Sakti Lubis	9	√	
74	HOSANA	Jl.Mega land	6	√	
75	HOTEL PARBINA	Jl. A. Yani	4	√	
76	KANTOR POS	Jl. Sutomo	5	√	
77	SIANTAR PLAZA	Jl. Merdeka	5	√	
78	RUANG GURU	Jl. Sutomo	8	√	
79	ROTI GANDA	Sambo	3	√	
80	BULOG	Jl. Medan	6	√	
81	TELKOM	Jl. W.R.Supratman	31	√	
82	JERIGOLD	Jl.Sutomo	2	√	
83	BANK MUAMALAT	Jl. Sangnawaluh	5	√	
84	PT MULTI	Jl.Medan	12	√	
85	HOTEL SITY	JL. DIPONEGORO	2	√	
86	RUANG GURU	JL. SUDIRMAN	2	√	
87	PT TRANS	JL. MEDAN	4	√	
88	PT SUTRA HARAPAN	JL. MEDAN	50	√	

89	SPBU	JL. MELANTON	7	√	
90	SPBU	JL. PARAPAT	6	√	
91	AMIK TUNAS BANGSA	JL. SUDIRMAN	3	√	
92	PT KNB	JL. MEDAN	47	√	
93	PEGADAIAN	JL. SOASIO	2	√	
94	PEGADAIAN	JL. PARLUASAN	3	√	
95	PEGADAIAN	JL. WAHIDIN	1	√	
96	PEGADAIAN	JL. SUDIRMAN	1	√	
97	PEGADAIAN	JL. D.I.PANJAITAN	1	√	
98	PEGADAIAN	JL. MELANTON	1	√	
99	PT ALFA SCORFIL	JL. A. YANI	6	√	
100	PT TEKNIK	JL. A. YANI	2	√	
101	KLINIK SERASI	JL. A. YANI	1	√	
102	CRAWN	JL. SUDIRMAN	2	√	
103	GANESHA (G.0)	JL. A.YANI	3	√	
104	BANK SUMUT	JL. MERDEKA	3	√	
105	BANK BNI	JL. MERDEKA	21	√	
106	BANK INDONESIA	JL.PERINTIS KEMERDEKAAN	103	√	
107	ALFAMIDI	JL.GEREJA	2	√	
108	ALFAMIDI	JL.MH.SITORUS	2	√	
109	ALFAMIDI	JL. MELANTON SIREGAR	2	√	
110	ALFAMIDI	JL.KARTINI	2	√	
111	ALFAMIDI	JL.SISINGA MANGARAJA	2	√	
112	BEA CUKAI	JL.SISINGA MANGARAJA	8	√	

113	CV.SIANTAR SIMALUNGUN	JL.R.SEMBIRING	6	√	
114	PANGLONG	JL.SINGA	1	√	
115	PDAM	JL.PORSEA	9	√	
116	APOTIK KIMIA FARMA	JL.SUTOMO	3	√	
117	CAFE BAHAGIA	JL.BAHAGIA	1	√	
118	LOUNDRY	SIMP.4 JL.SUDIRMAN	1	√	
119	PANORAMA AHMAD YANI	JL.AHMAD YANI	2	√	
120	PARADEP TAXI	JL.SUTOMO	4	√	
121	BENGKEL 88	JLN. MEDAN	3	√	
122	GUDANG ICE	KOMP. MEGALAND	2	√	
123	GUDANG BUKU	JLN. JAWA	1	√	

Pemeriksaan proteksi kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk tahun 2024 tercapai sebesar 82% disebabkan karena kurangnya petugas yang memeriksa proteksi tersebut sehingga hanya bisa dilaksanakan pada 123 objek pemeriksaan saja.

### 3. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai AKIP untuk tahun 2024 akan dinilai kemudian oleh Inspektorat Kota Pematangsiantar, dimana target untuk tahun ini adalah B

### 4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar pada tahun 2024 menetapkan indikator Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menggunakan aplikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14

Tahun 2017, sehingga untuk tahun 2024 diperoleh realisasi IKM sebesar 91,61% dari yang ditargetkan sebesar 80%.

Ada pun tujuan dari IKM ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar selama tahun 2024 sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya, karena mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran tidak hanya secara kuantitatif, namun juga secara kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatour peyelenggara pelayanan publik.


IKM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  
 Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat  
 Target : 80  
 Keterangan :



#### Monitoring Pencapaian Target

Bulan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Rata-Rata
Skor	0	0	0	0	89,55	90,77	90,22	90,35	93,17	92,88	93,23	92,73	91,61



#### Monitoring Jumlah Masyarakat

Bulan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
Jumlah	0	0	0	0	26	5	18	3	33	140	36	12	273

IKM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dilakukan penilaian oleh masyarakat melalui aplikasi dimulai bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 karena aplikasinya baru bisa dipergunakan di bulan Mei 2024.

Dengan demikian rata – rata IKM yang diperoleh adalah :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IKM}}{8 \text{ bulan}} = \frac{732,9}{8} = 91,61$$

Link/Barcode untuk IKM dapat dilihat/scan di bawah ini :



## 5. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar membuat 1 (satu) inovasi untuk tahun 2024, yaitu Lihat Bahaya di Masyarakat Tuntaskan (LIBASS) sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah dimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bukan lagi hanya menyelesaikan masalah di masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, namun sudah mengerjakan tugas lain di luar tugas pokok dan fungsi tersebut dalam program LIBASS seperti membantu masyarakat untuk melancarkan kembali parit yang sumbat.

Contoh link laporan LIBASS yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pemadam dan Kebakaran untuk tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

<https://docs.google.com/document/d/18oKgdFyIh4DPtwo2siou461OWEb2orGrTMMGd4LaRlc/edit?usp=sharing>

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Pematangsiantar sudah dapat dilihat oleh seluruh masyarakat melalui

media sosial yang dimiliki Dinas Pemadam dan Kebakaran seperti di bawah ini :



Sehingga masyarakat dapat semakin mengenal dan memahami apa yang menjadi tugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan pelayanan apa saja yang dapat diberikan kepada Masyarakat.

### **3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2021
1	Persentase Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran yang Dapat Diselesaikan	98%	100%	-	N/A	N/A
2	Persentase Peningkatan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran	80%	82%	-	N/A	N/A
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	-	B	N/A	N/A
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	91,61%	75	N/A	N/A
5	Inovasi Daerah	1	1			

Karena ada perbedaan Indikator Kinerja antara tahun 2023 dengan tahun 2024, maka indikator yang dapat dibandingkan realisasinya hanya pada 2 (dua) indikator saja, yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Namun sampai laporan ini dibuat untuk nilai AKIP Perangkat Daerah belum ada realisasi, menunggu penilaian dari Inspektorat, sedangkan untuk indikator IKM pada tahun 2023 realisasinya adalah 75% sedangkan di tahun 2024 realisasi mengalami kenaikan yaitu sebesar 91,61%.

### 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027
1	Persentase Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran yang Dapat Diselesaikan	98%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Peningkatan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran	80%	82%	82%	84%	86%
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	-	B	B	BB



4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	91,61%	81%	82%	83%
5	Inovasi Daerah	1	1	1	1	1

Realisasi Kinerja tahun 2024 bila dibandingkan dengan target tahun 2025, 2026 dan 2027 sudah memenuhi, kecuali pada indikator persentase peningkatan pemeriksaan proteksi kebakaran untuk target tahun 2025 memang sudah memenuhi, namun untuk tahun 2026 dan 2027 harus lebih ditingkatkan lagi realisasinya. Dan diharapkan realisasi untuk tahun – tahun berikutnya tidak mengalami penurunan.

#### 3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (jika ada)

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dapat diambil dari tingkat waktu tanggap (response time) yang sudah ditentukan secara nasional yaitu 15 menit dan kemudian dibandingkan dengan tingkat waktu tanggap yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2024 apakah sudah memenuhi standar atau belum. Perbandingan tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Nasional	Capaian Kinerja
1	Tingkat waktu tanggap (response time rate ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	14.86 Menit	12.40 Menit	15 Menit	Melebihi target

#### 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor Penyebab Keberhasilan:

1. Adanya kerja sama yang baik antar anggota tim pemadam kebakaran

sehingga aduan atau laporan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti sesuai response time dan semua pemadaman kebakaran dapat diselesaikan dengan baik.

2. Adanya beberapa Aparatur pemadam kebakaran yang telah memiliki sertifikasi atau kemampuan dasar di bidang pemadaman dalam penanggulangan kebakaran;
3. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;
4. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta rapat koordinasi yang dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan kinerja;
5. Adanya komunikasi dan koordinasi di lingkungan internal maupun eksternal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar,
6. Adanya dukungan pendanaan dalam peningkatan kinerja program dan kegiatan.

Faktor- faktor untuk lebih meningkatkan indikator kinerja:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana yang masih terbatas untuk mendukung operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar;
2. Meningkatkan keterbatasan alokasi anggaran terhadap upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan kualifikasi teknis;
3. Meningkatkan pelibatan Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam setiap pembahasan pengembangan dan pembangunan bangunan gedung, kawasan pemukiman,

kawasan industri dan perdagangan serta kawasan strategis lainnya untuk memenuhi ketentuan dan standar keselamatan terhadap bahaya kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;

4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan aktif sebagai Relawan Pemadam kebakaran untuk menumbuhkan kesiapsiagaan warga masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan awal terjadinya kebakaran;
5. Membangun sistem informasi kebakaran dan bencana lainnya berbasis teknologi informasi untuk mempercepat penanggulangan dan menghindari adanya informasi palsu;
6. Meningkatkan realisasi kinerja keuangan pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan agar sesuai dengan Rencana Anggaran Kas;
7. Meningkatkan pengendalian internal OPD secara tertib dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja khususnya pada kinerja keuangan;
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran masih rendah.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah:

1. Meningkatkan SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan mengikutsertakan Pelatihan ataupun Bimtek/Diklat Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Meningkatkan koordinasi terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sub kegiatan sehingga target

yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal;

3. Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) telah dibentuk dan dilatih guna mendukung pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan kebakaran dan non kebakaran dan menumbuhkan kesiapsiagaan warga masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan awal terjadinya kebakaran;
4. Melibatkan Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam pembangunan bangunan gedung, untuk memenuhi ketentuan dan standar keselamatan terhadap bahaya kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran melalui edukasi dan penyuluhan.

### **3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar dalam mencapai indikator kinerja dari Perjanjian Kinerja yang telah ditargetkan. Adapun sumber daya yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar untuk mencapai target dan sasaran adalah Sumber Daya Manusia (anggota Pemadam Kebakaran), sarana dan prasarana serta anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis.

Sumber Daya Manusia, yaitu anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar sangatlah minim sekali dibandingkan wilayah tugas dan kompleksitas penanggulangan kebakaran dan non

kebakaran serta jumlah penduduk Kota Pematangsiantar, dalam kajian, rasio jumlah anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar belum memadai. Pengaturan dan penetapan jumlah anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan hasil analisa jumlah anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar idealnya minimal 6 orang untuk 1 armada. Bila Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki 7 armada (mobil) pemadam kebakaran, maka untuk 1 kali shift harus ada 42 personil dalam 1 pleton. Untuk tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hanya memiliki 20 personil untuk 1 pleton, sehingga masih kekurangan 44 orang lagi.

Total Anggaran pada DPA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar Tahun 2024 sebesar Rp.9.620.147.092 terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp.9.543.686.519 dan Belanja Modal Rp.76.460.573 digunakan untuk melaksanakan 2 Program, 8 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan realisasi Rp.8.646.066.880 ( 89,87%).

Realisasi Program Per Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel realisasi Program Per Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIA N (%)
----	-------------------	-------------------	------------------	----------	-----------	--------------

1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran yang Dapat Diselesaikan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.666.694.965	2.456.494.000	92.12%
		Persentase Peningkatan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.666.694.965	2.456.494.000	92.12%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.953.452.127	8.646.066.880	89.01%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.953.452.127	8.646.066.880	89.01%
		Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.953.452.127	8.646.066.880	89.01%

- Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran yang Dapat Diselesaikan	98%	100%	102.04	2.666.694.965	2.456.494.000	92.12%
		Persentase Peningkatan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran	80%	82%	102.50	2.666.694.965	2.456.494.000	92.12%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	B	-	-	6.953.452.127	8.646.066.880	89.01%
3.	Meningkatnya Kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	91,61%	114.51	6.953.452.127	8.646.066.880	89.01%

	Pelayanan Publik	Inovasi Daerah	1	1	100	6.953.452.127	8.646.066.880	89.01%
--	------------------	----------------	---	---	-----	---------------	---------------	--------

- Efisiensi Per Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Efisiensi Per Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	EFISIENSI (%)
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran yang Dapat Diselesaikan	102.04	92.12	97.08
		Persentase Peningkatan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran	102.50	92.12	97.31
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	-	89.01	-
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	114.51	89.01	101.76
		Inovasi Daerah	100	89.01	100

Rumus untuk mencari efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\% \text{Rata-rata Capaian Kinerja}}{\% \text{Rata-rata Capaian Penyerapan Anggaran}}$$

Sehingga dapat diperoleh efisiensi untuk masing – masing indikator kinerja seperti pada tabel di atas.

### 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja pada sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)		
		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	B		
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang	42 orang	100%
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100%
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	2 Orang	100%
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	5 Paket	100%
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	5 Paket	100%
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	5 Paket	100%
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	5 Paket	100%
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket	100%
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100%
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6 Unit</b>	<b>6 Unit%</b>	<b>100%</b>
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit	100%
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>15 Laporan</b>	<b>15 Laporan</b>	<b>100%</b>
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%



1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	16 unit	13 unit	81,25%
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 unit	8 unit	72,73%
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 unit	100%
<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENAGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	100%	100%	100%
<b>1.05.04.2.01</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	100%	100%
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%
<b>1.05.04.2.04</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	100%	100%	100%
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	50 orang	50 orang	100%
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	100%
Rata – rata Capaian Kinerja				97,66%

Hampir semua program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mendukung pencapaian kinerja yang menunjang keberhasilan seperti:

- Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Kegiatan :
  - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- Sub Kegiatan :
  - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
  - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Sedangkan pada Program Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota hampir semua kegiatan dan sub kegiatan mendukung pencapaian kinerja 100%. Namun khusus pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan capaian kinerja tidak maksimal karena pembayaran pajak pada beberapa mobil operasional pemadam kebakaran tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki plat. Dan juga ada 1 (satu) kendaraan dinas operasional roda 2 yang hilang sehingga pemeliharaannya tidak dapat lagi dilakukan.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Dalam Penyampaian Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar dalam tahun anggaran 2024 juga disajikan realisasi anggaran. Adapun rekapitulasi pagu anggaran dan realisasi berdasarkan belanja operasi dan belanja modal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar untuk mendukung dan menunjang kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5

<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>9.620.147.092</b>	<b>8.646.066.880</b>	<b>89,87</b>
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.953.452.127</b>	<b>6.189.572.880</b>	<b>89,01</b>
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.316.976.292</b>	<b>4.113.978.697</b>	<b>95,30</b>
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.316.976.292	4.113.978.697	<b>95,30</b>
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>81.150.000</b>	<b>78.753.000</b>	<b>97,05</b>
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58.650.000	58.305.000	<b>99,41</b>
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.500.000	20.448.000	<b>90,88</b>
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>363.037.302</b>	<b>345.588.977</b>	<b>95,19</b>
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.213.477	6.210.000	<b>99,94</b>
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.225.501	48.108.500	<b>93,92</b>
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.541.556	35.288.500	<b>99,29</b>
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.728.100	17.665.000	<b>77,72</b>
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.124.668	15.406.500	<b>95,55</b>
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.204.000	222.910.477	<b>96,41</b>
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>35.614.628</b>	<b>31.290.000</b>	<b>87,86</b>
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.614.628	31.290.000	<b>87,86</b>
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>390.855.780</b>	<b>296.227.662</b>	<b>75,79</b>
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.390.500	1.225.000	<b>88,10</b>
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.263.280	29.418.662	<b>44,40</b>
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.202.000	265.584.000	<b>82,17</b>
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.765.818.125</b>	<b>1.323.734.544</b>	<b>74,96</b>
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.757.400.000	1.315.344.544	<b>74,85</b>
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.418.125	8.390.000	<b>99,67</b>

<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>2.666.694.965</b>	<b>2.456.494.000</b>	<b>92,12</b>
<b>1.05.04.2.01</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.462.526.000</b>	<b>2.275.854.000</b>	<b>92,42</b>
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.462.526.000	2.275.854.000	<b>92,42</b>
<b>1.05.04.2.04</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>204.168.965</b>	<b>180.640.000</b>	<b>88,48</b>
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	120.079.985	98.745.000	<b>82,23</b>
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	84.088.980	81.895.000	<b>97,39</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9.620.147.092</b>	<b>8.646.066.880</b>	<b>89,87</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari pagu anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2024 yang sebesar Rp.9.620.147.092 dapat terealisasi sebesar Rp.8.646.066.880 atau sebesar 89,87%.

Pencapaian ini dipengaruhi antara lain yang sangat signifikan adalah:

- Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pemakaian anggaran tidak maksimal karena tagihan listrik, air, telepon dan internet dibayarkan sesuai tagihan setiap bulannya, namun karena ada perubahan jumlah tagihan yang lebih kecil dari yang dianggarkan, maka ada sisa anggaran, di samping mengingat pada tahun 2024 tidak ada Perubahan APBD sehingga tidak diperkenankan untuk menggeser anggaran pada masing - masing sub kegiatan sehingga realisasi anggarannya rendah.
- Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi anggaran tidak maksimal karena pembayaran pajak pada beberapa mobil operasional pemadam kebakaran tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki plat. Dan juga ada 1 (satu) kendaraan dinas operasional roda 2 yang hilang sehingga pemeliharaannya tidak dapat lagi dilakukan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **1. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja**

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar, Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran adalah sangat tinggi, yaitu 102,27% sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
1	Meningkatnya kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran yang Dapat Diselesaikan	98%	100%	102,04%
		Persentase Peningkatan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran	80%	82%	102,50%
	<b>Rata - Rata Capaian Kinerja</b>				<b>102,27%</b>

### **2. Langkah – Langkah yang Akan Dilakukan Di Masa Yang Akan Datang**

Walaupun Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sudah sangat tinggi, namun harus tetap menentukan langkah – langkah yang akan dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar di masa yang akan datang untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pembangunan di kota Pematangsiantar yang disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun yang akan datang antara lain :

- Mengoptimalkan penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran sehingga semua kejadian kebakaran dan non kebakaran yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik.
- Meningkatkan pemeriksaan terhadap proteksi kebakaran yang dimiliki oleh badan usaha dan/atau pemerintahan sehingga bila terjadi bahaya kebakaran sudah dapat diantisipasi.

- Meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dengan lebih maksimal.
- Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui pemberian layanan yang terbaik kepada masyarakat.
- Menciptakan inovasi baru yang dapat mendukung peningkatan pencapaian kinerja.
- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan, penanggulangan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran kepada masyarakat.

Dengan demikian Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar Tahun 2024 dapat memberikan informasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar secara menyeluruh. Pelaporan Kinerja merupakan laporan implementasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar sebagai bentuk kontribusi pembangunan daerah sesuai dengan Rancangan Jangka Menengah Kota Pematangsiantar dan pelaksanaan good governance.

Demikian pelaporan kinerja Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar telah disusun, semoga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh sekaligus evaluasi perbaikan kinerja kedepannya. Sehingga diharapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar dapat menjadi perangkat daerah yang unggul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan melakukan urusan pelayanan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum khusus pada urusan kebakaran di Kota Pematangsiantar.

Pematangsiantar,

2025

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN  
KOTA PEMATANGSIANTAR**



**Drs. ROBERT SAMOSIR  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680724 198903 1 004**